

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA
KATEGORI SKIZOFRENIA**
(Studi Kasus Nomor 230/ Pid. Sus/2021 /PN.Tpg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2022**

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Maka dengan itu skripsi penulis persembahkan kepada secara khusus dan paling spesial penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, terimakasih kepada ayahanda saya Isduki dan Ibunda Nurhayati yang telah memberikan Doa, Motivasi, bimbingan serta materi yang tidak ternilai harganya, yang dengan tanpa itu semua mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada kakak tersayang Dr. Dewi Haryanti S.H.,M.H. yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan motivasi, arahan, saran, bimbingan serta cerewet dan omelannya yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materil. Kepada Sahabat dan teman-teman yang selalu memotivasi penulis dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rezki Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201118
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia (Studi Kasus Nomor 230/ Pid. Sus/2021 /PN.Tpg)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 21 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rezki Setiawan

NIM. 180574201118

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Rezki Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa : 180574201118

Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia (Studi Kasus Nomor 230/ Pid. Sus/2021 /PN.Tpg)**

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujiankan.

Menyetujui, tanggal:

Menyetujui, tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Rendamping,

Dr.Suryadi, M.H
NIDN. 1005087703

Irwandi Syahputra, S.H.,M.H
NIP. 199407192019031007

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Irman S.H.,M.H
NIP. 198812252019031010




PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Rezki Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201118
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia (Studi Kasus Nomor 230/ Pid. Sus/2021 /PN.Tpg)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 20 Juli 2022 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Pengaji,

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Endri, S.H.,M.H.
NIP. 198806262014041001 | Ketua (.....)
 |
| 2. Pery Rahendra Sucipta, S.H.,M.H.
NIP. 198808212014041001 | Anggota 1 (.....)
 |
| 3. Ayu Efritadewi, S.H.,M.H.
NIP. 198906092019032015 | Anggota 2 (.....)
 |
| 4. Dr. Suryadi, M.H.
NIDN. 10025087703 | Anggota 3 (.....)
 |
| 5. Irwandi Syahputra S.H.,M.H.
NIP. 199407192019031007 | Anggota 4 (.....)
 |

Disahkan Oleh:
Dekan,



Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.
NIP.198109292015041002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia (Studi Kasus Nomor 230/ Pid. Sus/2021 /PN.Tpg)**”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi.,DEA., selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Bapak Irman S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4. Bapak Dr. Suryadi M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Irwandi Syahputra S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen-dosen dan staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada ayahanda saya Isduki dan Ibunda Nurhayati yang telah memberikan Doa, Motivasi, bimbingan serta materi yang tidak ternilai harganya, yang dengan tanpa itu semua mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Dr. Dewi Haryanti S.H.,M.H., sebagai dosen dan kakak yang telah memberikan arahan bimbingan serta dukungan kepada saya dan teruntuk keponakan penulis Daffa Mukthi yang selalu memberikan kebahagiaan dan semangat untuk menulis.
9. Kepada keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis
10. Ibu Risbarita Simarangkir, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang telah memberikan arahan dan masukan demi terselesainya skripsi ini.
11. Teruntuk kepada partner magang dan kerja penulis selama di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Debora Florentina Hutapea, Elfrida Rosalina Lumban Gaol, Muhammad Al Hafiz dan Nursela yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

12. Serta seluruh teman-teman seperjuangan yang ada di Program Studi Ilmu Hukum secara khusus untuk angkatan 2018 Paralel yang menjadi teman selama empat tahun ini, semoga sukses untuk kita semua.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya selama ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:


Nama : Muhammad Rezki Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201118
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim
Raja Ali Haji

Jenis Karya : Skripsi
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia (Studi Kasus Nomor 230/ Pid. Sus/2021 /PN.Tpg)**”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada tanggal : Juli 2022



Muhammad Rezki Setiawan
NIM. 180574201118

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENDERITA
GANGGUAN JIWA KATEGORI SKIZOFRENIA
(STUDI KASUS NOMOR 230/ PID. SUS/2021 /PN.TPG)**

Oleh:

Muhammad Rezki Setiawan

NIM. 180574201118

Abstrak

Penjatuhan pidana memiliki hubungan yang erat dengan pertanggungjawaban pelakunya. Permasalahan dalam penjatuhan pidana tidak terlepas dari kondisi kejiwaan pelaku yang mengalami gangguan jiwa Skizofrenia sebagaimana terdapat dalam Putusan dengan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tpg yang. Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Untuk itu penulis meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana penderita gangguan jiwa Skizofrenia dalam KUHP dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada penderita gangguan jiwa Skizofrenia dalam Putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah data sekunder berupa putusan pengadilan, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Diperoleh hasil penelitian bahwa pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa Skizofrenia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena masuk dalam kategori Pasal 44 KUHP yang mengarah ke alasan pemaaf yaitu menghapus kesalahan dari si pelaku, maka menurut ketentuan hukum pidana, pelaku lepas dari segala tuntutan. Majelis Hakim dalam Putusannya mengesampingkan keterangan saksi ahli yang menyatakan terdakwa tidak mampu bertanggungjawab yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni terdakwa bisa menjawab dengan baik dan runut pertanyaan yang diajukan hingga membenarkan dan menanggapi keterangan saksi sadar selayaknya manusia normal pada umumnya dan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli belum komprehensif. Akan tetapi oleh karena Hakim tidak memiliki kompetensi untuk menilai terdakwa memiliki gangguan jiwa atau tidak, maka patut bagi Hakim untuk mengambil keterangan ahli tersebut sebagai pertimbangan utama untuk menguatkan keyakinannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, Skizofrenia.

**ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR PEOPLE WITH MENTAL
DISORDERS CATEGORY OF SCHIZOPHRENIA
(CASE STUDY NUMBER 230/ PID. SUS/2021/PN.TPG)**

by
Muhammad Rezki Setiawan
NIM. 180574201118

Abstract

The imposition of a criminal has a close relationship with the responsibility of the perpetrator. The problem in imposing a crime cannot be separated from the mental condition of the perpetrator who has a mental disorder of Schizophrenia as contained in the Decision Number 230/Pid.Sus/2021/PN Tpg. The Panel of Judges in their decision sentenced the defendant to a sentence of 5 years and 6 months, a fine of Rp. 25,000,000,000. For this reason, the author examines how the criminal liability of people with schizophrenia mental disorders in the Criminal Code and how the consideration of the Panel of Judges in imposing a sentence on people with schizophrenia mental disorders in the decision. The type of research used is normative juridical research, namely by examining secondary data in the form of court decisions, using legislation and case approaches. The results of the study showed that the perpetrators of criminal acts who suffered from Schizophrenia mental disorders could not be held criminally responsible because they were included in the category of Article 44 of the Criminal Code which led to the excuse of forgiveness, namely to remove the guilt of the perpetrator, then according to the provisions of criminal law, the perpetrator was released from all charges. The Panel of Judges in their decision ruled out the testimony of expert witnesses which stated that the defendant was unable to take responsibility, namely based on the facts revealed in the trial, namely that the defendant could answer properly and in a coherent manner the questions posed to justify and respond to the testimony of the conscious witness as normal humans in general and the examination carried out by experts. not yet comprehensive. However, because the judge does not have the competence to judge the defendant has a mental disorder or not, it is appropriate for the judge to take the expert's testimony as the main consideration to strengthen his belief.

Keywords: *Criminal Liability, Mental Disorders, Schizophrenia.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (<i>Cover</i>).....	i
PERSEMBERAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	7
2.1.Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.1.2 Gangguan Jiwa Skizofrenia.....	9
2.1.3 Alasan Penghapusan Pidana.....	13
2.2 Kerangka Teoritis	20
2.2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	20
2.2.2 Teori Pertimbangan Hakim	25
2.3. Kerangka Pemikiran	32
2.4. Definisi Konsep	33
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Objek Penelitian	36

3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan data	39
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.7 Jadwal Penelitian	39
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
4.2 Hasil Penelitian.....	42
4.2.1 Pertanggungjawaban pidana penderita gangguan jiwa Skizofrenia menurut KUHP.....	42
4.2.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam menjatuhkan pidana bagi penderita gangguan jiwa kategori Skizofrenia dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN. Tpg.	52
BAB 5 PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	66
DAFTAR REFERENSI	68
Lampiran	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 32



DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Jadwal Penelitian..... 40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas.....	72
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungpinang.....	74
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Lokasi Penelitian.....	75
Lampiran 4	Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	76
Lampiran 5	Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian.....	78
Lampiran 6	Surat Keputusan Penetapan Dosen Penguji Skripsi.....	80

